



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ACEH SESUAI QANUN NOMOR 11 TAHUN
2014: STUDI KASUS PADA SEKOLAH DASAR DI
KABUPATEN ACEH BARAT**

Lisa Yani¹, Iskandar², Sari Rizki³, Hayadin⁴, Najmuddin⁵, Hera Yanti⁶
Program Pasca Sarjana Universitas Almuslim dan Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Indonesia ^{1,2,3,5,6}

lisa22yani@gmail.com¹, iskandarumuslim@gmail.com², saririzkiumuslim@gmail.com³,
hayadin006@gmail.com⁴, najmuddin@umuslim.ac.id⁵, eya.bireuen@gmail.com⁶

Accepted: 10 Januari 2024

Published: 25 Januari 2024

Abstract

The objectives of this research are 1) To determine the forms of implementation of Aceh education implementation policies in accordance with qanun number 11 of 2014 in elementary schools in West Aceh Regency 2) To determine the implementation of Aceh education implementation policies in accordance with qanun number 11 of 2014 in elementary schools in West Aceh Regency 3). To find out the obstacles faced in implementing Aceh education implementation policies in accordance with Qanun number 11 of 2014 in elementary schools in West Aceh Regency. This study used descriptive qualitative method. The informants for this research are school principals, school supervisors, class teachers and school committees at State Elementary Schools in Clusters 1, 2 and 3, Woyla District, West Aceh Regency. The research period was from August to September 2023. Data collection techniques used included observation, interviews and documentation. The results of data analysis concluded that the forms of implementation of Aceh education policy in accordance with Qanun number 11 of 2014 in elementary schools in West Aceh Regency include local content subjects (Acehnese language, tahfiz, reading and writing the Qur'an/Jawo letters, forms of habituation and forms of literacy/calligraphy as well as through the teungku dayah school entry program. Implementation of the Aceh education policy in accordance with qanun number 11 of 2014 in elementary schools in West Aceh Regency is carried out by planning, organizing, carrying out activities and carrying out control/supervision. Planning involves everyone. school components, committees, school supervisors and the surrounding environment and those that were not involved from the start of planning. Organizing includes the organization of curriculum/teaching materials, teacher/teacher organization, schedule time organization, student/class organization and Islamic values/potential organization. environment. Obstacles faced in implementing Aceh education implementation policies in accordance with qanun number 11 of 2014 in elementary schools in West Aceh Regency include internal obstacles and external obstacles. These include the unavailability of specialized Acehnese language teachers, limited budget, no training for teachers in the implementation of Acehnese education such as local content, limited parental support or involvement of school committees, limited facilities and infrastructure and the time available is still using time in the curriculum National is not extra time.

Key words: *Implementation; Policy; Qanun.*

How to Cite: Yani, L., Iskandar., et.al. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Aceh Sesuai Qanun No. 11 Tahun 2014: Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Aceh Barat. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (130-145).

*Corresponding author:
lisa22yani@gmail.com

ISSN 2460-5786(Print)
ISSN 2684-9607(Online)

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam rangka sistem pendidikan nasional, tapi juga dalam pelaksanaan kekhususan tersebut. Reformasi pendidikan di Aceh merupakan faktor penting untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian juga, konflik yang panjang dan ketidakstabilan politik yang baru saja berakhir telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap pendidikan dan infrastruktur sosial lainnya. Sumber daya tambahan yang tersedia berkaitan dengan upaya pemulihan dan rehabilitasi. Aceh pasca Tsunami dan resolusi konflik memberikan sebuah landasan untuk menggunakan pendidikan sebagai katalis utama dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Kedalaman dan keragaman dasar sumber daya manusia di Aceh merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi yang terus meningkat baik pada tataran nasional maupun regional dan global. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sentral dalam kebijakan pendidikan di Aceh baik melalui pendekatan formal maupun non formal. Tujuan umumnya adalah mengembangkan kemampuan baca (literacy), tingkat pendidikan dan keterampilan, baik angkatan kerja yang sudah ada maupun yang akan ada. Tujuan utama pendidikan di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (education for all), dalam rangka pelaksanaan pesan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islami, budaya, dan kemajemukan bangsa. Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (UUPA) adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam skala Aceh adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Urusan wajib lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Dalam pembahasan terhadap perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 telah mengakibatkan sistematikanya berubah dan materi berubah lebih dari 50%. Di samping itu ada beberapa esensi yang mengalami perubahan sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Qanun yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Qanun Aceh yang baru mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang baru diharapkan akan dapat mendukung efektivitas implementasi strategi dan kebijakan yang disusun oleh berbagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan di Aceh berdasarkan Qanun No. 23 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional yang berbasis Islami, yaitu sistem pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang paling diprioritaskan

dalam pelaksanaan pendidikan di Aceh adalah menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai islami dalam setiap pengajaran. Sehingga fungsi-fungsi dari pendidikan akan mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban, bermartabat, dan berakhlak mulia. Program pendidikan diniyah menerapkan sistem pendidikan berdasarkan pilar-pilar agama Islam yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah. Selanjutnya, dalam program ini, siswa sekolah dasar dituntut untuk menguasai 6 kitab wajib, yaitu Tarikh (sejarah), Uswatun Hasanah, Juz Amma, Pelajaran Ibadah, Masailal Muhtadin, dan Tajwid, di samping pengajaran baca tulis Al-Quran. Terkait dengan pemaparan di atas, peneliti memiliki pertanyaan yang akan dianalisa jawabannya melalui penelitian lebih lanjut.

Arah kebijakan penyelenggara pendidikan Aceh dijalankan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun tersebut telah mengamanatkan bahwa: a) penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus berdasarkan pendidikan Islami dengan mengakomodir budaya dan adat istiadat di Aceh; b) melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional. Kebijakan pendidikan di atas telah mengartikulasikan filosofi dan tujuan pendidikan yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Ini juga mengartikulasikan pandangan Nasional tentang sekolah dan hubungannya dengan pendidikan (Ilham, 2019). Sejalan dengan pandangan tersebut, (Suparlan, 2022) menjelaskan bahwa “kebijakan pendidikan Nasional dan kebijakan Pemerintah Propinsi semakin meningkat dan mulai masuk ke peraturan sekolah dan kelas, yang mempromosikan standar dan akuntabilitas pendidikan melalui mekanisme yang beragam”. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan global dengan mengacu pada Total

Quality Management (TQM).

(Samsuddin, 2012) mengemukakan bahwa “arah baru pendidikan Islam harus mengacu pada perubahan TQM termasuk dalam bidang kurikulum, rekrutmen guru dan siswa, modernisasi sarana dan prasarana pembelajaran serta mengubah sistem pembelajaran tradisional menjadi modern”. Pola pendidikan Islam yang baru tersebut terdapat penguatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kebutuhan siswa pada masa yang akan datang, serta pengembangan profesionalisme guru sesuai nilai-nilai Islam. Hingga saat ini permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah masih adanya kesenjangan kesejahteraan dan pendistribusian guru yang tidak merata, rendahnya mutu pendidik dan kependidikan, serta pengimplementasian pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Aceh dan Dinul Islam untuk mendukung kekhususan Aceh yang memberlakukan Syariat Islam (Helmi & Nurmandi, 2016). Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa “Provinsi Aceh masih tergolong rendah dalam kualitas pendidikannya. Kinerja pendidikan yang dicapai di Aceh hanya 80,23 (kategori pratama). Pendidikan Aceh tergolong rendah karena disebabkan sebagian Kabupaten/Kota masih memprioritaskan pembangunan fisik tanpa diimbangi peningkatan kualitas guru dan kualitas prasarannya”. Implementasi pendidikan berbasis nilai-nilai budaya Aceh dan Dinul Islam juga masih mengalami kendala. Sebagaimana hasil temuan (Zaenab, 2018) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih sebatas mengukur simbol-simbol keagamaan, karena guru belum paham pendidikan berbasis nilai Islami. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, proses seleksi tenaga pendidik yang tidak tepat, lemahnya peran keluarga dan masyarakat yang bersinergi dengan pihak sekolah”. Selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian (Saminan, 2015) yang mengungkapkan bahwa “praktik pendidikan di Aceh masih kurang memperhatikan esensi dari tujuan pendidikan sesuai Qanun pendidikan Aceh. Hal ini terbukti masih kurangnya integrasi nilai-nilai Ketuhanan dalam proses pembelajaran

dan kultur sekolah yang terbangun. Ironisnya justru lebih banyak berorientasi pada pengembangan struktur". Ketiadaan format standar pendidikan Aceh yang Islami dan berkualitas yang diamanatkan Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu faktor masih belum maksimalnya implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami belum terlaksana secara maksimal. Walaupun Qanun penyelenggaraan pendidikan Aceh mengalami beberapa kali perubahan, namun pada tataran implementasi di lapangan tetap mengalami kendala. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara berbagai stakeholder pendidikan masih sangat minim, serta komitmen pemerintah dalam memperjuangkan pendidikan Islami di Aceh masih terlihat kurang serius.

Permasalahan di atas tentunya bertolak belakang dengan spirit penerapan syariat Islam khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan Islami di Aceh. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hasil kajian awal melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa: (1) kepala Sekolah Dasar (SD) dan guru belum mampu memahami dan menerjemahkan mengenai konsep pendidikan Islami yang ada di dalam Qanun, mereka hanya mampu menjabarkan sesuai dengan analisis pemikirannya; (2) minimnya sosialisasi mengenai Qanun-qanun Aceh tentang pendidikan Islami; (3) tidak tersedianya petunjuk teknis mengenai implementasi pendidikan Islami; (4) guru kesulitan menghubungkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan keacehan dalam kegiatan belajar mengajar; (5) budaya sekolah hanya sebatas penggunaan simbol-simbol Islam di lingkungan sekolah; (6) masih minimnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru dalam pengembangan profesionalisme; (7) belum semua guru melakukan aktivitas yang mendukung pengembangan profesinya; dan (8) kepala sekolah dan guru tidak pernah ikut

terlibat dalam perumusan Qanun sebagai pelaksana kebijakan di sekolah. Padahal Idealnya setiap Qanun dalam proses perumusannya didasarkan pada partisipasi penuh dari publik. Keterlibatan partisipasi publik akan berdampak terhadap sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Hasil kajian lapangan melalui wawancara dengan beberapa pejabat pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa para pelaksanaan kebijakan belum mampu memaksimalkan kewajibannya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 11 Ayat 1 yang menetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

(a) mengembangkan sistem pendidikan Islami; (b) melaksanakan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab; membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan; (c) membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan; (d) meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan (e) menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan tersebut tentunya berakibat pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami yang semakin jauh dari harapan. Permasalahan tersebut teridentifikasi dalam empat pokok permasalahan, yaitu: (1) belum jelasnya penjabaran konsep pendidikan Islami; (2) belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran dan budaya sekolah; (3) implementasi Qanun tersebut selama ini belum efektif dalam meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional; dan (4) belum semua guru memahami penilaian kinerja guru berdasarkan kinerja profesional. Agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi, maka diperlukan skala prioritas dalam membangun dan melakukan perubahan dalam berbagai aspek sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (school-based management).

Kedua, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (community-based education). Lebih lanjut Siahaan dan Bayoangin (2014) menjelaskan bahwa “ketiga aspek inilah pada dasarnya yang terabaikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan secara rasional sehingga berimplikasi luas terhadap mutu penyelenggaraannya terutama mutu guru dan peserta didik”. Ketiga aspek ini diyakini mampu memberdayakan seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan Islami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 (Studi kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Barat). (Sawir, 2020) implementasi kebijakan menggunakan istilah “street-level bureaucracy” untuk merujuk pada pelaksanaan kebijakan oleh petugas lapangan atau pelaksana di lapangan, seperti polisi, guru, atau petugas kesehatan mereka memiliki peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya memiliki tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari :

- a) Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apa pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- b) Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

- c) Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
- e) Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart dalam (Yalia, 2014) menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Sementara Widodo menjelaskan Implementasi berarti “Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu”. Kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahawasannya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut adanya beberapa syarat, antara lain

adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut resources. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi dalam hal ini adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (Cristianingsih, 2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip (Robby & Tarwini, 2019), mengatakan bahwa "implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata "policy" yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah (Nur & Guntur, 2019). Istilah kebijakan (Policy) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (wisdom). Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya (Bashori, 2021). Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya. Suatu kebijaksanaan bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi (Sa'o, 2016). Sesuai dengan defenisi kebijakan diatas maka penulis dapat merumuskan bahwa kebijakan merupakan suatu konsep yang menjadi pedoman rencana pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan menurut (Kbbi, 2016) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya (Sagala, 2009) diartikan sebagai kepandaian kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai

garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Dengan demikian kebijakan sangat berperan penting dalam suatu lembaga atau pun pelaksanaan guna untuk mengambil keputusan untuk jangka waktu yang lama. Tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah 1) Penyusunan agenda (Agenda Setting) Penyusunan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan; 2) Formulasi kebijakan Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah menjadi agenda pemerintah (Fakhrurrazi, 2017). Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Oleh karena itu, dalam setiap adanya permasalahan yang ada kebijakan adalah hal yang penting harus diterapkan guna, untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Penyelenggaraan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu, seperti memelihara, mengatur dan merawat (Kbbi, 2016). Prinsip penyelenggaraan pendidikan diterangkan dalam UUSPN pada Bab III pasal 4 yaitu, 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna; 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qanun ditulis dengan huruf "K", sedangkan artinya adalah Undang-undang, peraturan, kitab Undang-undang, hukum dan kaidah. Dalam bahasa Arab Qanun berarti Undang-undang, kebiasaan atau adat. Begitu pulalah pengertian Qanun ini di dalam masyarakat Aceh, ia bukan hanya dianggap sebagai Undang-undang, tetapi sudah masuk ke dalam adat masyarakat itu sendiri. istilah Qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya Al-ahkam al-Sultaniyah. Di dalam kitab tersebut qanun merujuk pada peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan muamalah, tidak ibadah. Sementara itu, Jabbar Sabil yang merujuk pada penjelasan al-Najjar menyebutkan bahwa secara terminologi kata Qanun berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut. Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada Pasal 1 memberikan pengertian Qanun Aceh adalah "Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh." Sehubungan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qanun terbagi dua, yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan materi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat Aceh. Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh biasa disebut Syari'at Islam yang mana dasar hukumnya mengacu pada Qanun Jinayat. Dengan demikian, kini muncul pertanyaan. apa bedanya qanun dengan Peraturan Daerah, karena dalam pengertiannya qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk Perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur

penyelenggaraan pemerintahan. Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah pada umumnya. Perbedaannya terdapat dalam pengaturan materi Jinayat (pidana), dalam hal ini upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya Jinayat tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materiil (judicial review) di Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). Pada sisi lain dapat dijelaskan kembali bahwa istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (to make law, to legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang. (Fakhrurrazi, 2017), menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian "buluh" dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.

Ridwan (Abbas, 2015) menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (mu'amalat bayna al-nas) bukan ibadah. Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar, rekaman pajak tanah (register and list recording land taxes). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun (Aceh, 2015), yaitu 1) Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll); 2) Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam dan 3) Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga di

atas, yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja. Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang dikemukakan oleh, 1) Al-Yasa' Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh; 2) Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai huum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan; 3) Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut; 4) Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem (Awal, 2023) menyebutkan, hukum konvensional/al-qanun al-wadh'y adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /al-qawaaniin/alisyara'I ilahiyah. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif. Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu.

Tujuan utama pendidikan di Aceh adalah

mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (education for all), dalam rangka pelaksanaan pesan Undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islami, budaya, dan kemajemukan bangsa (Pasal 216 ayat (1) dan (2)). Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 Tahun 2006 adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik. Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Aceh Nomor 11 Tahun 2014 bab 2 tentang asas, fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Aceh meliputi aspek yaitu, 1) keislaman; 2) kebenaran; 3) kemanfaatan; 4) pengayoman; 5) kemanusiaan; 6) kebangsaan; 7) kekeluargaan; 8) karakteristik Aceh; 9) keanekaragaman; 10) keadilan; 11) nondiskriminasi; 12) kesamaan kedudukan di depan hukum; 13) ketertiban dan kepastian hukum; 14) keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan; 15) profesionalitas; 16) efektifitas; 17) transparansi; 18) efisiensi; 19) keteladanan (Lembaran Aceh, 2019). Sedangkan Fungsi penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan bermartabat. Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan di Aceh sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia, 1) beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; 2). berakhlak mulia; 3) berpengetahuan; 4) cerdas; 5) cakap; 6) kreatif; 7) mandiri; 8).

demokratis; dan 9) bertanggung jawab.

Lebih lanjut untuk implementasi pendidikan di Aceh dapat dijelaskan bahwa terkait kewenangan penyelenggaraan pendidikan Aceh dapat dipedomani qanun penyelenggaraan pendidikan Aceh pada Bab 4 pasal 15 ayat 1-5 yaitu , 1) Penyelenggaraan pendidikan di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama; 2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; 3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan; 3) Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa dan 4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah yang berasal dari dalam atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (MUKTI, n.d.).

Sedangkan kewenangan Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh dapat penulis uraikan beberapa kewenangan dalam hal kurikulum meliputi, 1) Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah; 2) Penyusunan dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya; 3) Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah; 4) Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal; 5) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan

nonformal sesuai kewenangannya (Meutia, Purnama, & Sjafei, 2017).

Lebih lanjut (Mukhlis & Siraj, 2022) terkait penyusunan kurikulum menjelaskan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh berwenang menyusun kurikulum Aceh yang Islami untuk jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus”. Menindaklanjuti keentuan tersebut pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang kurikulum muatan lokal Aceh pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Gubernur ini dibuat dalam rangka pelaksanaan konkuren yang diberikan UU Nomor 23 Tahun 2014 di mana provinsi mempunyai kewenangan penetapan kurikulum materi muatan lokal pendidikan menengah dan materi muatan lokal pendidikan khusus. Lebih lanjut Peraturan Gubernur ini juga kombinasi kewenangan yang sudah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 44 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015, dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum Pemerintah Aceh berwenang menyusun kurikulum Aceh yang Islami dan menetapkan Peraturan Gubernur; Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa materi muatan lokal bukan hanya kewenangan pemerintahan daerah di Aceh, tetapi sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa melalui qanun penyelenggaraan pendidikan Aceh dapat meningkatkan mutu belajar yang signifikan sehingga pengembangan sumber daya manusia mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah baik pada sekolah umum maupun madrasah meningkat.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi kebijakan penyelenggaraan

pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat. Tempat penelitian ini dilaksanakan pada SDN di Gugus 1,2 dan 2 Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat pada Bulan Nopember Tahun 2023.

RESULT AND DISCUSSION

1. Bentuk - Bentuk Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2014 Pada SD di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam konteks kebijakan publik telah dirumuskan pula suatu bentuk kebijakan pendidikan yang berpedoman pada qanun pendidikan Provinsi Aceh, perwujudan kebijakan tersebut direalisasikan pula dengan suatu regulasi atau Peraturan Daerah yang disebut dengan ‘Qanun Aceh’ yang di dalamnya mengatur secara khusus penyelenggaraan pendidikan di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. Kemudian, dipertegas lagi dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 (Perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. Menurut Kepala sekolah dijelaskan tujuan dari adanya suatu kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan di Aceh umumnya dan Aceh Barat khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi isu strategis guna mensikapi berbagai problematika yang terjadi dalam konteks pendidikan di Aceh Barat khususnya pada jenjang sekolah dasar, juga sebagai suatu harapan agar pendidikan di Aceh Barat memiliki ciri khas tersendiri yaitu adanya integrasi agama Islam dengan ilmu umum pada lembaga pendidikan di Aceh Barat yang dilaksanakan dalam bentuk-bentuk implementasinya di sekolah diantaranya:

“Pertama sekolah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengontrolan atau pengawasan. Kemudian implementasinya dalam bentuk mata pelajaran Muatan Lokal yang diajarkan untuk semua kelas dari kelas I s.d kelas VI. Adapun materi yang diajarkan dalam muatan lokal diantaranya Bahasa Aceh dan juga materi Tahzin dan Tahfiz; kedua; dalam bentuk suasana keagamaannya pada lembaga pendidikannya yang akademis; dan ketiga; dalam bentuk pengintegrasian Pendidikan Islam ke dalam mata pelajaran umum. Namun seiring perkembangannya, hingga saat ini kebijakan pendidikan di Aceh belum memiliki dampak yang signifikan dalam implementasi bentuk penyelenggaraan pendidikan seutuhnya di Aceh. Sehingga arah dan pengembangan pendidikan di Aceh terkesan tidak konsisten dan hanya simbol semata”.

Mata pelajaran yang diajarkan pada Sekolah Dasar di tempat penelitian yang peneliti lakukan meliputi mata pelajaran Muatan Lokal (MULOK) yang terdiri dari pelajaran tulisan Arab Jawo, Baca Tulis Qur'an (BTQ), mata pelajaran Bahasa Aceh.

Sedangkan untuk yang kedua yaitu bentuk implementasi menciptakan suasana keagamaan yang Islami pada lembaga pendidikan dijelaskan oleh kepala sekolah dan guru kelas adalah melalui pembiasaan atau habituasi mengucapkan salam “assalamualikum” dan berjabat tangan dalam lingkungan sekolah. Di samping itu juga menerapkan norma-norma sekolah yang ditulis dengan huruf Arab Jawo serta membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar di sekolah. Sedangkan untuk bentuk implementasi yang ketiga adalah pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam mata pelajaran umum dilkakukan oleh guru mata pelajaran atau guru kelas yang mengkaitkan materi pelajarannya dengan hadits, ayat-ayat suci Al-qur'an dan juga sejarah Islam, sehingga anak menjadi lebih mengetahui secara cepat dan jelas apa yang menjadi tujuan pembelajarannya.

Untuk lebih jelasnya berikut peneliti tabulasikan kurikulum Muatan Lokal yang bernuansa Islami yang diterapkan pada jendang pendidikan dasar (SD/SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel. 1 Mulok (Tahsin Tahfiz), JP/Minggu/Kelas (35x2)

N o	KI s		Target Capaian Pembelajaran
1	I	Tahsin	Mampu Membaca Huruf Hijaiyah Dan Harakatnya Pada Iqro' 1 Dengan Benar
		Tahfiz	Mampu Menghafal Surat Al-Fatihah Dan Beberapa Surat Pendek Dengan Lancer
		Menulis	Mampu Menulis Huruf Hijaiyah Pada Iqro 1 Dengan Benar
2	Ii	Tahsin	Mampu Membaca Huruf Hijaiyah Bersambung Dan Harakatnya Pada Iqro' 2 Dengan Benar
		Tahfiz	Mampu Menghafal Beberapa Surat Pendek Dengan Lancer
		Menulis	Mampu Menulis Huruf Hijaiyah Bersambung Pada Iqro 2 Dengan Benar
3	Iii	Tahsin	Mampu Membaca Kata-Kata Pada Iqro' 3 Dengan Benar
		Tahfiz	Mampu Menghafal Beberapa Surat Pendek Dengan Lancer
		Menulis	Mampu Menulis Kata-Kata Pada Iqro 3 Dengan Benar
4	Iv	Tahsin	Mampu Membaca Kalimat Pada Iqro' 4 Dengan Benar
		Tahfiz	Mampu Menghafal Beberapa Surat Pendek Dengan Lancer
		Menulis	Mampu Menulis Beberapa Surat Pendek Dengan Benar
5	V	Tahsin	Mampu Membaca Kalimat Pada Iqro' 5 Dengan Benar
		Tahfiz	Mampu Dapat Menghafal Beberapa Surat Pendek Dengan Lancer
		Menulis	Mampu Menulis Beberapa Surat Pendek Dengan Benar
6	Vi	Tahsin	Mampu Membaca Potongan Ayat Pada Iqro' 6 Dengan Benar
		Tahfiz	Mampu Menghafal Beberapa Surat Pendek Dengan Lancer
		Menulis	Mampu Menulis Beberapa Surat Pendek Dengan Benar

Lebih lanjut dijelaskan oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran MULOK yang mengajarkan pelajaran muatan lokal bahwa :

“Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 di sekolah berpedoman pada kurikulum atau sialbus yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Dalam pembelajaran di kelas disampaikan bahwa jika siswa sudah dapat menyelesaikan iqro' 1, boleh langsung naik ke iqro' 2 dan selanjutnya, bahkan bisa langsung naik Al-Qur'an, meskipun masih di kelas rendah; Kemudian jika siswa di kelas tinggi belum mampu menguasai materi di tingkatan kelasnya, maka boleh diturunkan ke IQRO' sebelumnya; dan jika siswa sudah dapat membaca Al-Qur'an, boleh

langsung menghafal Al-Qur'an secara mandiri”

Sehubungan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain pembelajaran nilai-nilai Islami di sekolah melalui pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Di samping itu evaluasi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap anak didik guna meningkatkan pemebelajarannya pada materi atau bidang pelajaran selanjutnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh guru kelas bahwasanya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan sejak lama. Jika di taksir sekitar tahun 2008 sudah dimulai implementasinya di sekolah yang dilaksanakan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) di gugus Kecamatan Woyla walaupun masih dalam implementasi yang sederhana.

“Misalnya di tingkat SD diuji coba untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kembangkan menjadi beberapa mata pelajaran lainnya seperti mata pelajaran Qur'an Hadits, mata pelajaran Akidah Akhlak, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, serta mata pelajaran tulisan Arab Jawi. Sedangkan untuk pengintegrasian muatan lokal agama Islam kedalam mata pelajaran lain yang menjadi kurikulum nasional dilakukan melalui program iman dan taqwa (imtaq)”.

Kepala sekolah, pengawas sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran menjelaskan bentuk-bentuk implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel. 2 : Bentuk-Bentuk Implementasi Pendidikan Aceh

No	Bentuk Implementasi	Keterangan
1	a) Mata Pelajaran Muatan Lokal (MULOK)	a) Bahasa Aceh
	b) Mata pelajaran Akhlak	b) Tulisan Arab Jawo
	c) Mata pelajaran hadits	Qur'an
	d) Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam	
2	a) Habitiasi/Pembiasaan	a) Mengucapkan salam
	b) Bersalaman	b) Berdo'a sebelum dan setelah belajar

3	a) Pemasangan Poster atau Kata-kata Bijak Islami	a) Kaligrafi
	b) Literasi	b) Pengajian surah-surah pendek

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat, studi Kasus Pada Sekolah Dasar di gugus Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat meliputi bentuk mata pelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah, kemudian bentuk pembiasaan sehari-hari dan bentuk literasi kaligrafi dan foster yang dipajang di dinding sekolah.

2. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2014 Pada SD Di Kabupaten Aceh Barat

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan pada SD pada gugus yang ada di Kecamatan Woyla melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Pada tahap perencanaan pihak sekolah mempersiapkan rapat sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah, dewan guru, staf/tenaga pendidik, komite sekolah, pengawas sekolah serta utusan dari Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Kecamatan Woyla. Dalam perencanaan dibicarakan masalah jenis mata pelajaran apa saja yang diajarkan dan untuk kelas berapa diajarkan beserta jadwalnya. Kemudian pada tahap pengorganisasian dilakukan pengorganisasian materi pelajaran yang sesuai dengan substansi lokal ke Acehan, dan mengorganisasikan peserta didik kedalam kelompok belajar dan lain sebagainya”.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan di SD dengan substansi lokal yang potensial di Aceh Barat khususnya dan Aceh pada umumnya selalu diupayakan seiring dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak

pernah terpikirkan sebelumnya. Suatu pendidikan dipandang bermutu diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya adalah salah satu prinsip pendidikan demokratis yang dibangun melalui kearifan lokal di Aceh Barat sebagai salah satu Kabupaten yang melaksanakan amanat Undang-Undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Lebih lanjut pengawas sekolah menjelaskan kembali bahwa :

“Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat pada tahap pelaksanaan atau implementasi dilakukan melalui mata pelajaran seperti pelajaran Muatan Lokal Bahasa Aceh, dan Tulisan Arab jawo serta lainnya. Kemudian implemetasi juga dilakukan melalui pembiasaan dan literasi seperti kaligrafi dan lainnya. Selanjutnya pengawas sekolah juga menjelaskan bahwa implementasi keijakan dilakukan dengan menyusun jadwal pembelajaran, menugaskan guru pengajarnya dengan diterbitkan surat keputusan kepala sekolah (SK Pembagian tugas) dan mempersiapkan peserta didik yang menerima materi ajarnya. Selanjtnya dilakukan tahap pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan secara pengontrolan inyteranal maupun secara eksternal. Pengontrolan internal dilakukan oleh guru baik dalam bentuk evaluasi normative, formatif dan bentuk lainnya. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh komite sekolah dan masyarakat sebagai penerima hasil layanan pendidikan di sekolah yang dilakukan melalui pengamat langsung dan pengamatan tidak langsung terhadap prosen pembelajaran di sekolah”.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa

implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 tidak dapat dilepaskan oleh sejarah konflik Aceh yang panjang dan bencana alam yang dasyat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui proses pendidikan yang dimuali sejak jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat pada dasarnya menurut pengawas sekolah dan komite sekolah masih memerlukan suatu arahan strategis jangka panjang dalam bidang pendidikan agar perencanaan dan implementasi serta pengontrolannya lebih efektif dan efisien. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan di samping UUPA nomor 11 tahun 2006. Keistimewaan yang diberikan kepada aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan UUPA, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam skala Aceh adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Urusan wajib lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dengan adanya Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh diharapkan akan dapat mendukung efektifivitas implementasi strategi dan kebijakan yang disusun oleh pihak sekolah dasar yang berkaitan implementasi di bidang pendidikan. Lebih lanjut pengawas sekolah dan kepala sekolah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat melalui program Teungku Dayah Masuk Sekolah. Program Teungku Daya Masuk Sekolah mulai diimplementasi tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tenaga pengajar direkrut dari Dayah atau pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Barat

- dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- b) Materi pelajaran yang diajarkan meliputi aqidah akhlak dan Qur'an Hadits serta Baca Tulis Qur'an (BTQ).
 - c) Jam pelajarannya disesuaikan dengan sekolah masing-masing
 - d) Peserta didik yang menerima pelajaran adalah murid kelas atas pada sekolah dasar
 - e) Pembelajaran tidak mengganggu penerapan kurikulum nasional (mata pelajaran pendidikan Agama Islam)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program Teungku Dayah masuk Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh barat telah menambah luas implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 dan menambah kazasah ilmu pengetahuan yang dapat diterima oleh anak didik di sekolah. Selanjutnya program implementasi ini juga memberi peluang untuk terintegrasinya potensi dayah dalam lembaga sekolah.

3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Aceh Sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2014 Pada SD Di Kabupaten Aceh Barat.

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat di SD gugus Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat pertama dalam hal sumber bacaan/buku Bahasa Aceh yang belum tersedia di sekolah, kedua dana yang terbatas untuk pengembangan kurikulum muatan lokal, ketiga guru pengajar belum pernah menerima pelatihan terkait muatan lokal dan pelatihan terkait pembelajaran nilai-nilai Islam secara khusus, keempat mata pelajaran muatan lokal ada belum masuk dalam aplikasi dapodik sekolah sehingga jam pembelajarannya belum diakui untuk pemenuhan jam wajib guru kelas atau guru mata pelajaran yang sudah bersertifikat pendidik, keenam terkendala dalam pengembangan materi dan kurikulum pembelajaran nilai-nilai Islami yang diintegrasikan kedalam materi atau tema belajar

lainnya dan hambatan lainnya seperti terbatasnya sarana prasarana pendukung pembelajaran, terbatasnya keterliatan komite sekolah, orang tua anak didik dan juga motivasi belajar peserta didik yang masih rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan kembali bahwa kepala sekolah sebagai manajer dan leader di satuan pendidikan masih mengalami hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat yang dapat memepengaruhi kelangsungan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh yang dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran atau bentuk lainnya dengan maksud memberikan pendidikan dan pengetahuan serta pengembangan nilai-nilai Islami dan substansi lokal terhadap anak didik melalui proses belajar-mengajar di sekolah.

Selanjutnya menurut penjelasan guru kelas dan guru mata pelajaran terkait hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat dapat dijelaskan bahwa :

"hambatan dalam implementasi diantaranya adalah terbatasnya sumber daya guru mata pelajaran Bahasa Aceh, terbatasnya dana untuk pengembangan, waktu pembelajaran masih menyesuaikan dengan waktu belajar berdasarkan kurikulum nasional bukan sebagaimana amanat Qanun pendidikan Aceh yang mengalokasikan waktu khusus dan dukungan orang tua yang terbatas untuk mengantarkan anaknya jika ditambah jam belajar. Selanjutnya hambatan lain adalah kemampuan guru terbatas dalam pengembangan kurikulum bersubstansi lokal sebab belum menerima bimbingan teksnis atau bimtek kurikulum lokal atau sejenis"

Lebih lanjut menurut komite sekolah terkait hambatan yang dialami sekolah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat adalah : "Partisipasi atau keterlibatan orang anak didik dalam pendidikan anak di sekolah masih sangat

kurang, orang tua lebih banyak menyerahkan anaknya ke sekolah untuk dapat belajar saja sebagaimana anak didik lainnya tidak memberikan kontribusi waktu, tenaga, pikiran ataupun dana untuk disumbangkan ke sekolah guna kemajuan sekolah atau peningkatan mutu pendidikan anak”.

Sehubungan penjelasan dari komite sekolah di atas maka peneliti dapat uraikan bahwasanya partisipasi atau dukungan orang tua anak dalam pendidikan anaknya di sekolah masih sebatas mengantarkan anaknya ke sekolah, belum menyentuh kontribusi lainnya yang dapat mendorong atau meningkatkan mutu pendidikan di sekolah untuk prestasi belajar anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kondisi ini lebih disebabkan karena adanya program sekolah gratis yang diwacanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan di Aceh Barat hingga sekarang.

CONCLUSION

Bentuk-bentuk implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat meliputi bentuk mata pelajaran muatan lokal (Bahasa Aceh, tahfiz, Baca Tulis Qur'an/Huruf Jawo, bentuk habituasi dan bentuk literasi/kaligrafi serta melalui program teungku dayah masuk sekolah. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian, melaksanakan kegiatan dan melakukan pengontrolan/pengawasan. Perencanaan ada yang melibatkan semua komponen sekolah, komite, pengawas sekolah dan lingkungan sekitar dan ada juga yang tidak melibatkan dari awal perencanaan. Pengorganisasian meliputi organisasi kurikulum/materi ajar, organisasi pengajar/guru, organisasi waktu jadwal, organisasi peserta didik/kelas dan organisasi nilai-nilai Islami/potensi lingkungan. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai qanun nomor 11 tahun 2014 pada SD di Kabupaten

Aceh Barat meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Diantaranya tidak tersedianya tenaga guru Bahasa Aceh yang khusus, terbatasnya anggaran dana, tidak adanya pelatihan bagi guru dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan Aceh seperti muatan lokal, terbatasnya dukungan orang tua atau keterlibatan komite sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana serta waktu yang tersedia masih menggunakan waktu dalam kurikulum nasional bukan waktu tambahan.

REFERENCE LIST

- Abbas, S. (2015). Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Acara Jinayah. *Dinas Syariat Islam Aceh, Darussalam*.
- Aceh, D. S. I. (2015). Hukum jinayat dan hukum acara jinayat. *Banda Aceh: Naskah Aceh*.
- Awal, M. (2023). *Faktor-Faktor Tidak Terealisasi Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Bashori, B. (2021). Analisis kebijakan pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang atribut di lingkungan sekolah pemerintah. *PRODU: PROKURASI EDUKASI-JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM, 2(2)*.
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2)*.
- Fakhrurrazi, F. (2017). Dinamika Pendidikan Dayah antara Tradisionnal dan Modern. *At-Tafkir, 10(2)*, 100–111.
- Helmi, H., & Nurmandi, A. (2016). Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan). *Journal of Governance and Public Policy, 3(2)*, 263–281.
- Ilham, D. (2019). Menggagas pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan, 8(3)*, 109–122.

- Kbbi, K. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Meutia, C., Purnama, E., & Sjafei, M. S. (2017). Implikasi Hukum Terkait Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 137–154.
- Mukhlis, M., & Siraj, S. (2022). Eksistensi Hubungan Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Aceh dengan Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 13414–13421.
- MUKTI, T. A. L. I. (n.d.). *DINAMIKA PELAKSANAAN KEWENANGAN PARADIPLOMASI DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI PROVINSI ACEH*.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPSTSP) kabupaten bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51–57.
- Sa'o, S. (2016). Berpikir intuitif sebagai solusi mengatasi rendahnya prestasi belajar matematika. *Jurnal Review Pembelajaran Matematika*, 1(1), 43–56.
- Sagala, S. (2009). *Administrasi pendidikan kontemporer*.
- Samianan, S. (2015). Internalisasi Budaya Sekolah Islami di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 147–164.
- Samsuddin, S. (2012). Format Baru Transformasi Pendidikan Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 161–185.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, M. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah: dari Teori sampai dengan Praktik*. Bumi Aksara.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149–160.
- Zaenab, S. (2018). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.